

## Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam

**Agus Manussa Kerti<sup>1</sup>, Ahmad. Muslimin<sup>1</sup>, Iwannudin<sup>1</sup>, Veri Triyono<sup>2</sup>, Meri Fitri Yanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Institute Ma'arif Way Kanan, Indonesia



[bagusmanussakerti28@gmail.com](mailto:bagusmanussakerti28@gmail.com)

### Abstrak

Dalam perkawinan, seorang laki-laki atau suami boleh beristri lebih dari satu asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika suami dan istri menikah, semua harta bersama yang mereka miliki harus dibagi rata di antara mereka atau diberikan kepada ahli waris pasangan yang sah. Aset didistribusikan berdasarkan berapa banyak setiap bagian yang ada. Permasalahan yang terjadi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yakni ada beberapa keluarga dimana suaminya memiliki lebih dari satu orang istri. Permasalahan yang terjadi, ada salah satu keluarga poligami yang suaminya meninggal dunia. Persoalan yang menjadi perbincangan di kalangan keluarga dan masyarakat yakni berkaitan dengan harta peninggalan. Pihak keluarga dan masyarakat masih bingung menentukan pembagian harta waris tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum Islam dan KUHP terhadap pembagian harta peninggalan dalam perkawinan poligami di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan di luar. Kajian lapangan ini mengkaji tentang pembagian harta peninggalan dalam perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan KUHP di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga poligami termasuk di antara subjek penelitian. Data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil temuan menunjukkan bahwa pembagian waris perkawinan poligami di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan syariat Islam dan KUHP.

**Kata Kunci:** Pembagian Harta Waris, Poligami Hukum Islam. Problematika Harta Waris

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2747-1667

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perkawinan disebut juga "pernikahan" pernikahan berasal dari bahasa nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah (Maulana et al., 2023). Perkawinan merupakan adanya akad yang terjadi antara kedua calon mempelai berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin, yang kemudian dilakukan oleh pihak ketiga (wali) sesuai dengan sifat dan keadaan yang telah ditetapkan untuk menghalalkan keduanya sebagai pendamping hidup dalam keluarga.(Moh. Fauzan Januri, 2013). Perkawinan juga mengandung unsur kesakralan, yaitu hubungan antara manusia dengan TuhanYah (Dharmayani et al., 2022). Perkawinan dilaksanakan oleh seorang laki-laki

dan perempuan yang keduanya mengikat pada suatu ikatan lahir batin dengan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia (Hermanto & Ismail, 2020).

Dewasa ini, perihal perkawinan pada dasarnya telah disebutkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 yaitu Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Ropiah, 2011) Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku” dan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Perkawinan yang sah yang diakui oleh negara adalah perkawinan yang tercatat oleh petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini dapat dikatakan sah menurut agama Islam dan sah meurut agama. sedangkan bagi non muslim akan di catat oleh Kantor Catatan Sipil seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian, terbukti dari keterangan di atas bahwa undang-undang mewajibkan pencatatan perkawinan.(Ropiah, 2011)

Perkawinan yang telah terjalin tidak lepas dari kata “waris”, hal ini disebutkan bahwa waris merupakan pengalihan harta peninggalan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya juga tunduk pada ketentuan hukum di bawah hukum waris (Nawawi et al., 2022), bahkan ia juga yang mengatur perselisihan baik di dalam keluarga maupun dengan pihak luar serta akibat-akibatnya yang ada pada waris (Anita Kamilah & M. Rendy Aridhayandi, 2015). Dalam hukum waris sendiri dipengaruhi dengan system kekeluargaan ataupun dengan system hukum waris Islam (Kurniati & Mukhlisahin, 2023).

Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukum waris. Seperti pada ayat dibawah ini:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَا تَرَكَ الْإِنْ�ِيْلُوْلُ اَفَرُّبُونَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَا تَرَكَ الْإِنْدِيْلُوْلُ اَفَرُّبُونَ مَمَّا قَلَّ مِنْهُ اُوْكَثَرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

﴿٧﴾

Artinya: “*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*” (Q.S. An-Nisa’: 7)

Menurut ketentuan ayat ini, jika seseorang meninggal dunia, hartanya harus diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu dari orang yang meninggal tersebut.

Pada hakekatnya, seorang laki-laki atau suami boleh beristri lebih dari satu dalam satu perkawinan tetapi harus berpegang pada pedoman yang sangat ketat, sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خَفِيْتُمْ أَلَا تُفْسِيْطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوْلُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَئِيْنَ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفِيْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا ﴿٣﴾

Artinya : “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya...*” (Q.S. An-Nisa': 3)

Ayat diatas menjelaslah bahwa Allah SWT membolehkan umatnya (laki-laki) menikah dengan empat wanita, asalkan mereka berperilaku jujur dan adil. Namun faktor adil sangatlah sulit direalisasikan oleh manusia. Oleh karena itu dianjurkan kepada laki-laki atau suami untuk beristri tidak lebih dari satu orang.

Shalih bin Fauzan mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Majdi Fathi bahwa “Orang yang ingin menjunjung tinggi hak-hak istri dengan sempurna diperbolehkan memiliki istri

sampai dengan empat orang. Dan orang yang tidak memiliki kesiapan untuk itu harus membatasi diri pada satu saja atau pada budak yang dimiliki”(Majdi Fathi Ali Kuhail, 2006).

Kalimat pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama (Iwannudin, 2021). Harta bersama dalam perkawinan poligami dibahas di sini. Pasal 94 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, yang mengatur tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1, menentukan bahwa dalam perkawinan poligami dibentuk harta bersama yang dibagi antara masing-masing istri dan suami. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang menyatakan bahwa harta bersama hasil perkawinan suami yang beristri lebih dari seorang dihitung pada saat akad nikah kedua, ketiga, atau keempat, yang ditentukan pada saat itu, memperjelas hal ini sekali lagi.

Menurut Pasal 128 KUH Perdata, “kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang itu berasal, hal ini dilakukan setelah bubarnya harta bersama”. Pasal 852a KUH Perdata menyatakan bahwa bagian itu sama dengan anak yaitu 1/3 dari masing-masing pembagiannya. Akan tetapi, harta warisan istri pertama berhak jatuh kepada anak dari perkawinan pertama jika dianggap meninggal dunia karena suatu putusan pengadilan (alternatif kedua). Menurut ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, pembagian kepada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari perkawinan yang pertama dilakukan sama rata atau setengah untuk masing-masing harta kekayaan perkawinan yang pertama.

Menurut pasal tersebut, selama suami dan istri bersama sebagai satu keluarga, semua harta bersama yang mereka miliki harus dibagi rata di antara mereka atau diberikan kepada ahli waris pasangan yang sah. Aset didistribusikan sesuai dengan berapa banyak masing-masing bagian yang ada.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui pra survei di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah diketahui bahwa ada beberapa keluarga dimana suaminya memiliki lebih dari satu orang istri. Permasalahan yang terjadi, ada salah satu keluarga poligami yang suaminya meninggal dunia. Persoalan yang menjadi perbincangan di kalangan keluarga dan masyarakat yakni berkaitan dengan harta peninggalan. Pihak keluarga dan masyarakat masih bingung menentukan pembagian harta waris tersebut. Karena sampai sekarang, pasangan tersebut masih ribut memperebutkan harta yang mereka miliki. Istri pertama menuntut bagiannya lebih banyak daripada istri muda karena ia beranggapan ialah yang paling lama membangun perekonomian dengan si suami. Akan tetapi istri yang muda juga tidak mau kalah karena suaminya sudah berjanji akan memberikan bagian tertentu yang sudah dijanjikan oleh suaminya. Oleh sebab itu harta waris belum dibagikan hingga sekarang.

Melihat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait masalah tersebut. Penelitian terhadap masalah tersebut menurut peneliti penting untuk dilakukan karena urusan waris merupakan urusan yang sangat krusial dan rawan terjadinya persengketaan. Terlebih lagi ahli waris dalam keluarga tersebut merupakan pasangan poligami yang mana sama-sama memperebutkan bagiannya masing-masing.

Berdasarkan kajian yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah pembagian harta waris perkawinan poligami di Desa Bangun Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah perspektif Hukum Islam dan KUHP?

## **Kajian Teori**

keluarga sehari-hari, bukan keadilan berdasarkan kecenderungan emosi dan cinta saja, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi berada di luar kemampuan dari manusia.

### **1) Al-Hadits**

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang berbunyi (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013) :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبُصُرِ وَأَحْسَنُ لِلْفُرُجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (متفق عليه)

Artinya : "Dan Abdullah r.a. Rasulullah SAW Bersabda : "Hai para pemuda siapa-siapa diantara kamu yang telah sanggup memikul tanggung jawab berumah tanga, maka kawinlah, karena perkawinan itu dapat menundukkan mata dan kemaluan (dari dosa), siapa yang sanggup hendaklah dia puasa karena puasa itu dapat menundukkan nafsu birahi".

### b. Sebab-sebab Poligami

Menurut hukum Islam, memiliki banyak istri merupakan tanda bahwa seorang laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan yang adil dalam mengurus rumah tangganya. Syari'at Islam menjadi contoh bagaimana poligami dapat dipraktikkan semaksimal mungkin karena konsep keadilan. Seorang suami melakukan poligami mempunyai beberapa sebab. Adapun sebab-sebab terjadinya poligami menurut syariat Islam di antaranya:

- 1) Kerena memiliki kemanduan;
- 2) Istri tidak berfungsi sebagai istri;
- 3) Suami hiperseksual yang membutuhkan lebih banyak seks daripada istri;
- 4) Jumlah wanita lebih banyak daripada pria;
- 5) Seorang istri yang memaksa suaminya untuk berpoligami (Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, 2013)

Jadi secara garis besar menurut ajaran Islam poligami ini dapat dilakukan jika memiliki sebab-sebab yang jelas, seperti karena istri mandul karena suatu kondisi, tidak mampu melahirkan anak, menderita penyakit kronis, dan suami diyakini akan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan perilaku yang bertentangan dengan agama. Islam mengizinkan poligami dalam kondisi tertentu, dan hikmah yang ada di balik persetujuan ini sangat besar.

### c. Syarat-syarat Poligami Dalam Hukum Islam

Dari sudut pandang hukum Islam, alasan poligami juga dapat didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang menunjukkan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita selama dia adil. Jadi, salah satu syarat seorang laki-laki melakukan poligami adalah keadilan.

Alasan-alasan berikut ini mendukung rasionalitas diperbolehkannya poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berkeadilan:

- 1) Menghasilkan anak bagi istri yang mandul dan suami yang subur;
- 2) Memelihara keutuhan keluarga tanpa menceraikan si wanita, sekalipun ia tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena keadaan fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Untuk melindungi hypersex suami dari perzinahan dan dilema moral lainnya. Statistik menunjukkan bahwa poligami mengarah pada pelacuran yang meluas dan seks bebas (kohabitusi) di beberapa negara Barat yang melarangnya, serta tingginya tingkat kelahiran yang tidak sah.
- 4) Mencegah perempuan mengalami krisis moral dalam masyarakat atau negara yang jumlah perempuannya jauh lebih banyak daripada laki-laki (Masjufuk Zuhdi, 2007).

Selain itu, laki-laki yang melakukan poligami harus mampu memberikan nafkah batin. Kesanggupan ini tentu saja meliputi kemampuan fisik, sehingga ia akan berlaku adil dalam memberikan nafkah batin kepada isteri-isterinya. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka kemungkinan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri muda dengan orang lain akan tidak dapat dihindari karena merasa tidak

terpenuhinya kebutuhan batinnya dari suaminya yang memiliki isteri lebih dari satu tersebut.

Islam mengizinkan poligami, tetapi sang suami tidak boleh membiarkan istri untuk mencari nafkah sendiri atau dibiarkan sendiri tanpa ditemani. Apabila model poligami ini dilakukan maka hukum akan menentangnya. Oleh karena itu, pelaku poligami harus dapat memperlakukan semua istrinya secara adil dalam segala hal, termasuk dalam hal finansial dan dalam hal memenuhi kebutuhan emosionalnya.

## 1. Harta Waris

### a. Pengertian Harta Waris

Kata Mawaris adalah bentuk jamak dari kata *miras* (میراث), yang masdar (infinitif) dari kata: *warasa* - *yarisu* - *irisan* - *mirasan*. Secara bahasa waris merupakan harta peninggalan dari si mayit (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Harta yang ditinggalkan ahli waris, baik berupa haknya maupun hartanya sendiri, disebut *mawarit*, atau harta warisan (Abdurrahman, 2010).

*Mawaris* adalah peralihan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sesuai dengan hukum syariah, ini tidak hanya mencakup aset keuangan tetapi juga tanah dan hal lain yang memiliki hak milik yang dapat ditegakkan secara hukum (Suhairi, 2015).

*Faraid/warisan* digambarkan sebagai takdir (qadar atau ketentuan) dan dalam syara' mengacu pada bagian yang telah diputuskan atau ditetapkan untuk warisan. Faraid adalah bentuk jamak dari kata Arab *faridlah*, yang menandakan komponen tertentu. Dengan demikian, faraid mengacu pada bagian tertentu yang menjadi milik ahli waris dan telah ditetapkan besarnya (Rachmadi Usman, 2009).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan (tirkah) dari ahli waris, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing orang (Rachmadi Usman, 2009).

Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa hukum waris (dari sudut pandang hukum Islam) mengatur tentang tata cara pewarisan harta warisan dari ahli waris kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah.

### b. Status Harta Ketika Pasangan Berpoligami Berpisah

Ketidakjelasan hukum yang berkaitan dengan harta bersama sering dimunculkan oleh poligami. Hal ini disebabkan kemungkinan istri pertama yang melakukan perjalanan bersamanya dapat diberikan porsi harta yang lebih kecil daripada istri kedua, ketiga, atau keempat yang melakukan perjalanan bersamanya (Candra Agung Laksono, Isrok, dan Siti Hamidah, 2015).

Kalimat pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama. Jelaslah bahwa hukum mengatur bagaimana properti bersama ditangani dalam serikat poligami.

Dalam perkawinan poligami, suami istri sama-sama memiliki berbagai harta yang harus dialokasikan, menurut Pasal 94 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Kemudian dalam Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa harta bersama hasil perkawinan suami dengan lebih dari seorang istri adalah dihitung pada saat akad nikah kedua, akad nikah ketiga, atau akad nikah keempat, ditentukan pada saat itu.

Kedudukan harta bersama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, kecuali para pihak menyetujui lain, harta yang terkumpul selama perkawinan menjadi milik bersama dan dikuasai oleh suami dan istri.

Jika pembukuan tidak dijaga dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan, maka masalah harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi sangat membingungkan dan berbelit-belit serta dapat menimbulkan kerugian bagi istri sebelumnya. Istri sebelumnya dapat diabaikan dan haknya atas harta bersama dikurangi oleh kepentingan istri kedua ketika istri telah memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi.

Pada ayat (1) dan (2) Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami. Harta bersama dalam perkawinan poligami harus berbeda satu sama lain, seperti yang telah dibahas dalam artikel ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya percampuran harta bersama yang dapat menimbulkan perselisihan dalam hal kematian pasangan atau kemungkinan perceraian.

**c. Cara Pembagian Harta Pernikahan Poligami**

Pada hakekatnya, hukum Islam memberikan hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki hartanya sendiri, bebas dari campur tangan pihak ketiga. Suami memiliki hak untuk melakukan kontrol penuh atas harta apapun yang mereka peroleh sebagai hadiah, warisan, dan sejenisnya tanpa keterlibatan istri. Demikian pula istri yang menerima hadiah, warisan, mahar, dan lain-lain tanpa persetujuan suaminya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya. Harta bawaan yang telah ada sebelum melakukan pernikahan, maka menjadi hak dari masing-masing pihak.

Rencana pembagian harta antara suami dan istri tersebut dapat diterima sepanjang menunjukkan keadilan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan dalam Islam adalah pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atau dalam bentuk lain, tanpa berlebihan atau mengorbankan hak-hak mereka atau hak-hak orang lain.

Hukum Islam mengamanatkan bahwa dalam serikat poligami, hak milik bersama harus ditegakkan. Tidak ada yang boleh diambil atau dilampaui untuk melindungi hak-hak istri lain dan untuk memastikan bahwa istri menerima semua yang menjadi hak mereka secara sah (Candra Agung Laksono, Isrok, dan Siti Hamidah, 2015).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pasangan yang berpoligami berhak atas sebagian harta bersama. Ada harta bersama dalam pernikahan poligami daripada harta terpisah untuk suami dan setiap istri. Istri pertama tetap berhak atas sebagian dari harta bersama, baik suami menikah untuk yang kedua, ketiga, atau keempat. Istri pertama menerima bagian yang lebih besar dari harta bersama daripada istri kedua, istri kedua menerima bagian yang lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga menerima bagian yang lebih besar dari istri keempat, hal ini menurut hipotesis distribusi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang "memfokuskan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan detail mengenai latar belakang situasi terkini yang bersangkutan" inilah yang dikualifikasi oleh penelitian ini berada di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah fenomenologis. Secara khusus, peneliti tertarik untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pembagian waris perkawinan poligami ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan KUHP. Lokasi penelitian lapangan adalah Desa Bangun Rejo di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Pra-survei dilakukan antara Desember 2022 dan Mei 2023 sebagai perkiraan tanggal penyelesaian studi, yang dimulai dengan penerbitan izin studi.

Subjek dalam penelitian ini diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama dan keluarga yang poligami. Selain itu, peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel. Teknik pengambilan sampel purposeful sampling memiliki beberapa keterbatasan. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif atau non-generalisasi. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, informasi yang diperlukan dikumpulkan. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Ini adalah proses sistematis untuk menemukan dan menyusun informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan digunakan untuk menginformasikan masa depan (Sugiyono, 2015).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai problematika pembagian harta waris perkawinan poligami perspektif hukum Islam. Peneliti dalam memperoleh data telah melakukan wawancara dengan responden diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga yang poligami.

Informan yang pertama yaitu Bapak Supranoto selaku tokoh masyarakat. Saat diwawancara beliau menjelaskan:

Di Desa Bangun Rejo ini memang benar ada laki-laki yang poligami. Alasannya itu karena istrinya sampai sekarang belum bisa mengandung. Oleh karena itu laki-laki yang berpoligami tersebut mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Kalo anaknya sih sebenarnya belum begitu paham masalah yang begituan. Akan tetapi ada satu keluarga yang anaknya sudah besar. Awalnya ia tidak mau kala ayahnya nikah lagi. Tapi setelah diberikan pengertian akhirnya mau tidak mau menuruti keinginan ayahnya untuk nikah lagi. Kalo urusan pembagian warisnya berapa-berapa saya kurang paham, mas. Tapi yang jelas ada tokoh agama yang mendampingi ketika proses pembagian harta waris keluarga poligami tersebut.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainal selaku tokoh agama. Saat diwawancara beliau menjelaskan:

Memang benar mas kalo di desa sini ada keluarga yang poligami. Alasannya yaitu istrinya yang pertama tidak bisa memberikan keturunan. Semua laki-laki yang melakukan poligami di Desa Bangun Rejotetahu saya sudah mendapatkan izin dari istrinya karena masalah belum bisa memberikan momongan. Anaknya juga pada nurut dan ngikut aja ayahnya nikah lagi. Ya walaupun sebelumnya sempat terjadi perselisihan pendapat sih, mas. Kalo urusan pembagian waris ya tinggal ngikut Al-Qur'an kan sudah ada ketentuan pembagian warisnya masing-masing, mas, jadi tinggal dibagi sesuai kadar porsinya masing-masing. Saat pembagian kebetulan saya juga hadir untuk menjadi penasihat dan penengah. Kalo pembagiannya ya beda-beda antara porsi pembagian laki-laki dan perempuan.

Demi memperkuat keterangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Kusniah dan Maryam selaku keluarga yang berpoligami. Saat diwawancara beliau menjelaskan:

Benar, suami saya memang melakukan poligami. Istrinya yang ditinggal mati saat ini adalah dua orang, salah satunya saya. Alasan suami saya melakukan poligami yaitu karena saya tidak bisa memberikan keturunan, mas. Jadi ya mau gimana lagi mas, suami saya kan juga pengen punya keturunan. Awalnya pihak keluarga saya tidak terima saat suami ingin nikah lagi. Tapi setelah saya beri penjelasan dan permasalahan yang terjadi pada kami akhirnya keluarga saya memakluminya. Untuk harta waris setelah suami saya meninggal, awalnya ada sedikit perselisihan mengenai pembagian harta waris tersebut. Namun setelah kami mendatangkan tokoh agama, pembagian harta waris tersebut berjalan dengan lancar.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 (Departemen Agama RI, 2004) :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِّيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّيْءُونَ  
مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِّيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا يُورثُ كِلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أَخْتٌ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْقُلُبِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصَىَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْنَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ خَلِيلٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.."

Berdasarkan ayat di atas, berkaitan dengan harta warisan dalam pernikahan poligami dapat dijelaskan bahwa dalam hal seseorang yang memiliki istri lebih dari satu maka apabila para istrinya meninggalkannya dan tidak memiliki anak, maka bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Namun apabila memiliki anak, maka bagiannya adalah  $\frac{1}{4}$ . Adapun apabila yang meninggalkan adalah si suami dan tidak memiliki anak maka bagian para istri adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan. Namun apabila memiliki anak, maka para istri mendapatkan bagian  $1/8$  saja. Harta warisan tersebut dapat dibagikan dengan catatan wasiat dan semua hutang sudah dipenuhi oleh ahli waris.

Mahmud Yunus menjelaskan, dalam hal ini, pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang berlaku dan hukum waris yang berlaku saat ini. Dalam bukunya, dia mengklaim bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti pedoman pembagian warisan sebagaimana diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan mengancam mereka yang melakukannya dengan siksaan neraka. Karena meskipun seseorang dibebaskan dari hukuman di dunia ini, mengambil hak orang lain di luar kehendaknya sama saja dengan merampok atau mencuri di sisi Allah.<sup>1</sup>

Penjelasan di atas membawa pada kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang muslim yang baik, seseorang harus menegakkan hukum sesuai dengan hukum syara' yang benar. Namun di samping itu, mereka harus tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Karena Islam telah menganjurkan menaati ulil amri, atau mereka yang memegang otoritas, serta para ulama.

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1999), hlm. 5

## KESIMPULAN

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa, jika perjanjian perkawinan belum dibuat untuk membagi harta bersama, sebaiknya harta bersama dari setiap perkawinan dibagi menjadi dua bagian untuk menentukan warisan atau warisan yang beralih ke ahli waris dalam perkawinan poligami. Akibatnya, istri (istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat) berhak atas setengah bagian, dan suami (jika tidak ada kesepakatan) berhak atas setengah lainnya. Lebih mudah untuk mengidentifikasi mana harta milik perempuan dan mana milik suami jika sudah ada perjanjian perkawinan antara suami (ahli waris) dan masing-masing istri untuk pembagian harta bersama. Kemudian, setengah dari bagian suami (ahli waris) diambil dengan melunasi hutang para ahli waris, mengurus biaya pemakaman (seperti biaya rumah sakit atau biaya pemakaman), dan (jika ada), menyepakati surat wasiat. Pengurangan itu diberikan kepada ahli waris yang berhak. Mereka yang mewarisi melakukannya. Karena harta bersama dari setiap perkawinan poligami bersifat otonom dan berbeda satu sama lain, istri dan anak pertama dari perkawinan pertama berasal dari harta bersama perkawinan pertama.

Satu-satunya orang yang menikah atau memiliki hubungan darah (dari garis keturunan ahli waris ke atas dan ke bawah) dalam perkawinan poligami adalah ahli waris dan orang yang ditunjuk oleh ahli waris untuk menerima wasiat.

## REFERENCES

- Dharmayani, D., Hermanto, A., Hidayat, I. N., Rakhmat, R., & Setiawan, A. (2022). The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 15–30.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8(1), 121–143.
- Iwannudin, I. (2021). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Putusan Dispensasi Kawin Perspektif Perundang-Undangan Dan Filsafat Hukum Islam Kajian Putusan Nomor 0026/Pdt. P/2019/PA. Mt. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(2), 60–75.
- Kurniati, H., & Mukhlis, A. (2023). Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung). *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)*, 3(1), 31–44.
- Maulana, K., Muslimin, A., & Khotamin, N. A. (2023). Analisis Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA. *Islamic Law Journal*, 1(01), 74–90.
- Nawawi, M. A., Khair, D., Alamsyah, A., Tahmid, K., & Asnawi, H. S. (2022). Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 63–76.
- Ropiah, S. (2011). Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 63–68.
- Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Abu An'im, Referensi Penting, Amaliyah NU & Problematika Masyarakat, Jawa Barat: Mu'jizat, 2010
- Ahmad Ainani, "Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Darussalam, STAI Darussalam Martapura*, Vol. 10, No. 2, 2010.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhia, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Ahmad Yusron, Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun

- 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon), Dalam Skripsi) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Anita Kamilah & M. Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda Van Zaken)", dalam Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, 2015
- Arya Komandanu, Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015
- Asy-Syiroji, At-Tajridus Shorih, Indonesia: Daaru Ihya' Al-Kutubul 'Arabiyyah, Juz 2, tt.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bergerlijk Wetboek, KUH Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka Mahardika
- Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Budiman, Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Sakinah Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)", dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN) Pare-pare, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Candra Agung Laksono, Isrok, dan Siti Hamidah, "Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, tt.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas sampai Legalitas), Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Fajar Tri Utami, "Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikah Muda", dalam Psikis-Jurnal Psikologi Islami, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ilham Thohari, Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam, Jurnal Universum: Vol. 9, No. 2 Juli 2015
- Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 4, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991.
- Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an", dalam Jurnal Hukum Islam, Vo. 14, No. 1, 2016.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemahnya, Jakarta: Tehazed, 2009.
- M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, Jakarta: Sinar

- Grafika, 2016.
- Mahmud Yunus, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung, 1999
- Majdi Fathi Ali Kuhail, Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Istri, Jakarta: Kalam Pustaka, 2006
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997
- Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, "Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih Munakahah", dalam Ahkam, Vol. 3, No. 1, 2015
- Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Muhammad bin Ali al-jamaah, Hadits-Hadits Pilihan Seputar Agama dan Akhlak, Indonesia: IslamHouse.com, 2013.
- Muslim, Sahih Muslim, Indonesia: Daru Ihya' Al-Kutubul 'Arabiyyah.
- Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remana Rosdakarya, 2009.
- Prima Angkupi, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia", dalam Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, 2014.
- Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Mandar Maju, 2009
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: RinekaCipta, 2010.
- Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri", dalam Isti'dal, Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1/1974 Study Analisis Tentang Monogami Dan Poligami)", MASLAHAH Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah), Volume 2, Nomor 1, Maret 2011.
- Sitti Kuraedah, "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an", Shautut Tarbiyah, Volume 19, Nomor 1, Mei 2013.
- Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam", dalam Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2016
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), Bandung: Alfabet, 2015.
- Suhairi, Hukum Waris Islam, Metro: STAIN Metro Kerjasama dengan CV Dvifa, 2015
- Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, Fathul Qorib Al-Mujib, Pasuruan: Darul Hifdh, 2006.
- Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyu Setiadi & Slamet Sumarto, "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang", dalam UCEJ: Unnes Civic Education Journal, Vol. 3, No. 2, 2014

**Copyright Holder :**

© Agus Manussa Kerti, Ahmad. Muslimin, Iwannudin, Veri Triyono, Meri Fitri Yanti  
(2023).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

